



PENETAPAN

Nomor 68/Pdt.P/2023/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama memberikan Penetapan sebagai berikut, atas Permohonan yang diajukan oleh:

AGUSTIANA, tempat/tanggal lahir Desa Calong, 12 November 1996, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Karyawan Mengurus Rumah Tangga, alamat Gp. Calong, Kecamatan Syamtalira Aron, Kabupaten Aceh Utara ;
Untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 68/Pdt.P/2023/PNLsk tanggal 4 April 2023 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 68/Pdt.P/2023/PNLsk tanggal 10 April 2023 tentang hari persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dalam persidangan;

Setelah mendengar keterangan Para saksi dan Pemohon di dalam persidangan;

Tentang Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 4 April 2023, telah mengajukan Permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada Kartu Keluarga (KK) dengan No : 1108100401190004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara tertanggal 12-01-2023 atas nama: **MUHAMMAD RAYYANZA** Tempat / Tanggal Lahir: **LHOKSEUMAWE / 21-09-2022**, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Alamat : Gp. Calong, Kecamatan Syamtalira Aron, Kabupaten Aceh Utara;
2. Bahwa Pada Kutipan Akte Kelahiran No. 1108-LU-10102022-0020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Tertanggal : 10-10-2022 Atas Nama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD RAYYANZA Tempat / Tanggal Lahir: **LHOKSEUMAWE / 21-09-2022**, Jenis Kelamin Laki-laki;

3. Bahwa Pada Surat Keterangan Kelahiran No. 440/022/04/PMU/-/2023, Tertanggal : 03-04-2023 yang dikeluarkan oleh Bidan Praktek Mandiri Elianur Am.Keb. , Atas nama : **ASRARUL FAHMI**, Tempat / Tanggal Lahir:**LHOKSEUMAWE / 21-09-2022**, Jenis kelamin : Laki-laki, agama: islam;
4. Bahwa tujuan Pemohon merubah atau memperbaiki Pemohon dan data anak Pemohon ialah untuk menyeragamkan seluruh data pribadi anak pemohon dan dikarenakan anak pemohon **sering Sakit** Ketika menggunakan nama awal yang diberikan;

Untuk melengkapi Permohonan tersebut, dengan ini turut Pemohon lampirkan adalah sebagai berikut :

1. Asli Surat Ubah Nama Anak No. 50/20/V/2023;
2. Asli Surat Keterangan Domisili No. 51/20/V/2023;
3. Asli Surat Keterangan Kelahiran No. 440/022/04/PMU/-/2023;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon No.1108105211960002;
5. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) atas Nama Kepala Keluarga **Munandar**;
6. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Pemohon No.0083/005/VII/2018;
7. Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran Anak Pemohon No. 1108-LU-10102022-0020:

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mengajukan Permohonan kehadapan Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki perbaikan / perubahan data anak Pemohon pada :
 - Kartu Keluarga (KK) dengan No : 1108100401190004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara tertanggal 12-01-2023 atas nama: **MUHAMMAD RAYYANZA** Tempat / Tanggal Lahir: **LHOKSEUMAWE / 21-09-2022** diubah **MENJADI** Atas nama : **ASRARUL FAHMI**, Tempat / Tanggal Lahir:**LHOKSEUMAWE / 21-09-2022**;
 - Kutipan Akte Kelahiran No. 1108-LU-10102022-0020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Tertanggal : 10-10-2022 Atas Nama : **MUHAMMAD RAYYANZA** Tempat / Tanggal Lahir: **LHOKSEUMAWE / 21-09-2022**,

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2023/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah **MENJADI** Atas nama : **ASRARUL FAHMI**, Tempat / Tanggal
Lahir:**LHOKSEUMAWE / 21-09-2022**;

3. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Asli Surat Keterangan Ubah Nama Anak Nomor : 50/20/V/2023 tanggal 3 April 2023 yang ditanda tangani oleh Kamaluddin, S.Sos selaku Geuchik Gampong Calong, diberi tanda (P-1) ;
2. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor : 51/20/V/2023 tanggal 3 April 2023 yang ditanda tangani oleh Kamaluddin, S.Sos selaku Geuchik Gampong Calong, diberi tanda (P-2) ;
3. Asli Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 440/022/04/pm4-/-/2023 tanggal 3 April 2023 yang ditanda tangani oleh Elianur, Am.Keb selaku Bidan Penolong, diberi tanda (P-3)
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Agustiana dengan NIK 1108105211960002, yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-4) ;
5. FotokopiKartu Keluarga No. 1108100401190004 atas nama kepala keluarga Munandar, yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-5) ;
6. FotokopiKutipan Akta Nikah Nomor 0083/005/VII/2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Syamtalira Aron, yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-6) ;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1108-LU-10102022-0020 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Aceh Utara tanggal 10 Oktober 2022, yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-7) ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti, untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Ahmadi,dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah tetangga Pemohon ;
 - BahwaPemohon sudah menikah dan memiliki 2 (dua) orang anak yang pertama perempuan dan kedua laki-laki;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2023/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa anak laki-laki Pemohon bernama Muhammad Rayyanza berumur 7 (tujuh) bulan ;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon telah mengganti nama anak Pemohon tersebut menjadi Asrarul Fahmi ;
- Bahwa Pemohon mengganti nama anak Pemohon tersebut karena sering sakit dan tidak cocok dengan nama yang lama ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat membenarkannya;

2. Kamaluddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah sepupu Pemohon ;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dan memiliki 2 (dua) orang anak yang pertama perempuan dan kedua laki-laki ;
- Bahwa anak laki-laki Pemohon bernama Muhammad Rayyanza berumur 7 (tujuh) bulan ;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon telah mengganti nama anak Pemohon tersebut menjadi Asrarul Fahmi ;
- Bahwa Pemohon mengganti nama anak Pemohon tersebut karena sering sakit dan tidak cocok dengan nama yang lama ;
- Bahwa setelah diganti namanya anak Pemohon lebih cocok dengan nama yang baru karena sudah jarang sakit dan tidak rewel lagi ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termaktub dalam berita acara persidangan dianggap telah tercantum pada Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya memohon agar memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dali-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P. 7 dan mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu 1. Ahmadi, 2. Kamaluddin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon bernama Agustiana dan Suami Pemohon bernama Munandar ;

Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Gampong Calong, Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara ;

Bahwa Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak yang pertama perempuan dan yang kedua laki-laki ;

Bahwa anak kedua Pemohon bernama Muhammad Rayyanza, lahir di Lhokseumawe pada tanggal 21 September 2022 ;

Bahwa Pemohon telah mengganti nama anak Pemohon dari Muhammad Rayyanza menjadi Asrarul Fahmi karena anak Pemohon tersebut dengan nama Muhammad Rayyanza sering sakit dan rewel ;

Bahwa setelah berganti nama menjadi Asrarul Fahmi nama tersebut lebih cocok karena anak Pemohon sudah jarang sakit dan tidak rewel lagi ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2006 "bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon" dan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui kalau Pemohon bertempat tinggal di Gampong Calong, Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara (vide Bukti P-4 dan P-5) sehingga Pengadilan Negeri Lhokseumawe berwenang untuk memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang seperti: kelahiran, kematian, perceraian, perubahan nama dan lain sebagainya, merupakan kejadian yang harus dicatatkan dengan benar sehingga tidak merugikan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas kependudukannya sehari-hari yang sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas serta dihubungkan dengan bukti surat dan permohonan Pemohon, didapatkan suatu fakta hukum bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan perubahan nama Anak Pemohon sebagaimana yang tercantum di dalam Kartu Keluarga (KK) Nomor 1108100401190004 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1108-LU-10102022-0020 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Aceh Utara tanggal 10 Oktober 2022 dari MUHAMMAD RAYYANZA menjadi ASRARUL FAHMI adalah oleh karena anak Pemohon sering sakit dan rewel dengan nama yang lama akan tetapi setelah berganti nama menjadi Asrarul Fahmi nama tersebut lebih cocok karena anak Pemohon jarang sakit dan tidak rewel lagi ;

Menimbang, bahwa penambahan nama ataupun merubah nama adalah tidak dilarang oleh Undang-Undang sepanjang penambahan nama ataupun

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2023/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merubah nama tidak melanggar adat suatu daerah atau gelar yang biasanya diberikan oleh adat pada suatu daerah dan menurut Agama nama adalah Do'a karena nama adalah kata panggilan yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya sebagai harapan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, hakim berpendapat bahwa pada hakikatnya perubahan nama anak Pemohon dari MUHAMMAD RAYYANZA menjadi ASR ARUL FAHMI tidak bertentangan dengan hukum dan oleh karenanya beralasan hukum untuk dikabulkandengan merubah redaksionalnya sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini tanpa mengubah substansi dan maksud serta tujuan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut adalah menjadi kewajiban hukum bagi Pemohon untuk menanggung segala biaya yang timbul yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum yang berkenaan, khususnya Pasal 52 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

MENETAPKAN

1. MengabulkanpermohonanPemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak kandung Pemohon dari MUHAMMAD RAYYANZA menjadi ASRARUL FAHMI, lahir di L hokseumawe, tanggal 21 September 2022 ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp150.000,00(seratus lima puluhribu rupiah) ;

Demikian dibuat Penetapan ini pada hari Jum'at, tanggal 14 April 2023, oleh Inda Rufiedi, S.H., selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Lhoksuk on, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Teuku Fachrurrazi, S.H., M.H.,Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukondan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2023/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teuku Fachrurrazi, S.H., M.H.,

Inda Rufiedi S.H.,

Perincian Biaya :

1	Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP)	Rp30.000,00
.	BiayaProses (ATK)	Rp70.000,00
2	Biaya PNBP Panggilan	Rp10.000,00
.	Biaya Materai	Rp10.000,00
3	Biaya Redaksi	Rp20.000,00
.	Biaya Leges	<u>Rp10.000,00+</u>
4	Jumlah	Rp150.000,00
.		
5		
.		
6		
.		

(Seratus lima puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)